

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Jika diinterpretasi secara gramatikal, maka terdapat konsekuensi dari sebuah Negara hukum, yaitu bahwa semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain, semua harus punya legitimasi secara hukum.

Namun realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah seperti yang disampikan di atas, banyak permasalahan yang kompleks dan bermunculan, diantaranya adalah permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi, seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern.

Dengan tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan, secara tidak langsung memunculkan sebuah anggapan dari masyarakat, bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penagakan hukum. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik, dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat, dilepas oleh penagak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti, walaupun kasus diproses sampai pengadilan, pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan, ketentramannya terganggu dan sudah tidak mempercayai dengan aparat penegak hukum, sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat akhir-akhir ini banyak berita mengenai persekusi di Indonesia, baik di media konvensional maupun berita online. Berikut adalah contoh-contoh tindakan persekusi yang berhasil dihimpun Penulis :

Kasus yang pertama, menimpa Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kasus tersebut mencuat saat sebuah video persekusi tersebut diunggahny di kanal video milik perusahaan Google.LLC yaitu youtube. Berikut isi berita yang dikutip dari <http://www.bbc.com>,

Remaja bernama Putra Mario Alfian ditampar oleh sejumlah orang yang mengaku Front Pembela Islam dan diminta tandatangan surat bermaterai

permintaan maaf banyak disebarikan melalui media sosial. "Besok lu temen-teman lu yang sama etnis kayak lu juga lu nasehati...ini udah kejadian di gua, supaya nasibnya gak sama kaya lu. Ini mending lu gak diapa-apain, Di Jakarta Barat udah gak berbentuk...kalau FPI begini kita pake prosedur, cuma masyarakat yang gak bisa nahan karena kenapa, Habib Rizieq Shihab bukan hanya milik FPI, punya umat Islam."¹

Masih dalam kasus yang sama, yang dikutip dari laman <https://kumparan.com>, disebutkan bahwa :

"Pada 28 mei 2017, ...Mario Alfian dan anggota FPI ke kantor RW 06. Di Kantor RW 06 korban didudukkan dengan dikelilingi oleh sekelompok anggota FPI. Saat itu Mario dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang isinya korban mengakui telah melakukan pelecehan terhadap FPI..., setelah surat pernyataan dibuat, ada pelaku mengintimidasi dan menampar pipi Mario".²

Belum juga reda mengenai kasus persekusi terhadap Mario Alfian oleh FPI, di Tangerang Banten, terdapat kasus persekusi lainnya, yaitu sebuah penelanjangan dan penganiayaan terhadap pasangan kekasih yang diduga melakukan tindakan asusila. Berita ini menjadi *viral*, setelah diunggahanya sebuah video di kanal youtube. Berikut berita lengkapnya,

R dan MA menjadi korban penganiayaan sekelompok orang karena dituduh berbuat mesum di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sekitar pukul 22.00 WIB, R tiba di kontrakan MA untuk mengantarkan makanan. Dua sejoli itu pun masuk ke dalam kontrakan untuk menyantap makan malam bersama. "Ketua RT berinisial T menggedor pintu (kontrakan MA), pintunya tidak tertutup rapat,"... saat itu T datang bersama dua orang lainnya berinisial G dan NA. Usai menggedor pintu dan masuk ke dalam kontrakan, ketiga orang itu memaksa R dan MA mengakui mereka telah berbuat mesum. "Keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan sempat tiga orang inisial G, T, dan A memaksa laki-laki untuk mengaku dan sempat mencekik," ucap dia. R dan MA tak mau mengaku. Akibatnya, pasangan kekasih itu diarak oleh massa ke depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari kontrakannya.³

¹ *Tampar anak' dan persekusi orang, 'perilaku FPI yang harus dilawan,* <http://www.bbc.com> terbitan 1 Juni 2017 diakses pada 2 Jnuari 2018 Pukul 20. 30 wib

² *Kronologi Kasus Remaja Mario dan FPI,* <https://kumparan.com> terbitan Jumat 2 Juni 2017, diakses pada 2 Januari 2018 Pukul 20. 35 wib

³ *Kronologi Pasangan Kekasih Diarak, Dianiaya, hingga Ditelanjangi,* <http://megapolitan.kompas.com> terbitan 14 November 2017, diakses pada 2 Desember 2018 Pukul 21.00 wib

Kasus selanjutnya, terjadi di Babelan Bekasi, Jawa Barat, berikut kutipan berita lengkapnya,

Seorang pria tewas dibakar massa karena disangka telah mencuri perangkat amplifier di sebuah masjid. Belakangan diketahui, pria malang tersebut hanya merupakan korban salah sasaran warga, karena ampli di masjid yang dimaksud masih utuh... Awalnya, pria yang disebut-sebut berprofesi sebagai tukang servis televisi itu hendak salat Ashar di masjid Desa Muara Bakti. Ia terpaksa membawa ampli miliknya ke dalam masjid karena khawatir akan hilang jika ditaruh di atas jok motor. Nahas, pria tersebut justru disangka telah mencuri ampli di masjid itu. Ia menjadi sasaran kemarahan warga. Meskipun sudah mencoba berlari ke kampung lain, warga tetap mengejar dan mengamuk pria itu. Ia bahkan disiram bensin lalu dibakar hidup-hidup. Pria itu akhirnya tewas dengan luka bakar parah, tanpa ada yang menolong.⁴

Sedangkan kasus yang terakhir mengenai persekusi, dapat dibaca dari surat kabar japos.com terbitan Minggu 31 Desember 2017, yaitu penangkapan sebuah anggota Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan sweeping toko obat di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Berikut kutipan konten berita yang dihimpun Penulis :

Aparat kepolisian mengamankan seorang anggota FPI yang melakukan sweeping di wilayah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan itu lantaran anggota FPI melakukan tindakan yang tidak benar saat melakukan sweeping sebuah toko obat ilegal. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing Andari mengatakan pihak kepolisian Bekasi Kota mendapatkan laporan, bahwa ada tindakan sweeping yang dilakukan oleh oknum ormas FPI. Setibanya dilokasi, kata dia, polisi langsung melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindakan sweeping tersebut. Lalu menurut Erna, ada tiga orang oknum yang memaksa pemilik toko untuk mengeluarkan semua obat yang dimilikinya. Setibanya dilokasi, kata dia, polisi langsung melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindakan sweeping tersebut. Lalu menurut Erna, ada tiga orang oknum yang memaksa pemilik toko untuk mengeluarkan semua obat yang dimilikinya... Berdasarkan peristiwa itu pelaku sweeping, pelaku akan terancam Pasal 170 dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Sedangkan pemilik toko akan dikenakan UU RI No. 36

⁴ *Sadis! Pria di Bekasi Tewas Dibakar Karena Diduga Mencuri Ampli Masjid*, <http://jogja.tribunnews.com>, terbitan Rabu, 2 Agustus 2017, diakses pada 2 Januari 2017 Pukul 20.00 wib

Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun.⁵

Dari kasus yang disampaikan di atas, pasti akan timbul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan persekusi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, disebutkan bahwa yang dimaksud persekusi adalah “persekusi/per-se·ku·si/ /pérsekusi/ v pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas;”⁶

Sebenarnya dalam ilmu hukum, persekusi sudah lama dikenal, yaitu dengan istilah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechting*. Dalam kamus hukum, disebutkan bahwa “*Eigenrechting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan”⁷

Dari pengertian *eigenrechting* seperti di atas, dapat dimaknai bahwa main hakim sendiri adalah tindakan atau cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang sesuai dengan hukum.

Pada prinsipnya, kaidah dari hukum adalah melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan.

Sodikno Mertokusumo, menyampaikan bahwa “kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya”⁸

Dari konsep kaidah hukum seperti di atas, maka lahirlah tujuan dari hukum, Mochtar Kusumaatmadja, menyampaikan bahwa “tujuan hukum adalah

⁵ *Sweeping Toko Obat, Anggota FPI Diamankan Polisi*, <https://www.jawapos.com>, terbitan Minggu 31 Desember 2017, diakses pada 2 Januari 2017 Pukul 20.00 wib.

⁶ <https://kbbi.web.id/persekusi> diakses pada 2 Januari 2018, Pukul 21.10 wib

⁷ Agen Sindikat, *Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda*, h. 158, file diunduh dari laman www.academia.edu diakses pada 2 Januari 2018 pukul 22.40 wib

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma ; Jogjakarta, 2012. h 17

terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya”.⁹

Seperti yang diketahui, bahwa macam-macam disiplin ilmu dalam hukum dapat digolongkan menjadi hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata Negara. Khusus yang berkaitan dengan kasus persekusi seperti di atas, termasuk dalam kajian hukum pidana. W.L.G Lemaire, memberikan pengertian mengenai hukum pidana yaitu “terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.¹⁰

Selanjutnya terdapat Teguh Prasetyo, yang menyampaikan bahwa tujuan hukum pidana dengan membaginya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.¹¹

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, meyampaikan bahwa “tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (*represif*)”.¹²

Selanjutnya, dalam menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni : Bandung, 2000. h 49

¹⁰ W.L.G Lemaire dalam P.A.F. Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung, 1984, h 1

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Jilid II* (selanjutnya disebut Teguh Prasetyo I) Rajawali Press : Jakarta, 2010. h 7.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2003. h 20

dalam “proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana dan guna menemukan si bersalah, merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh Polri dalam kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat”¹³.

Dengan adanya tujuan hukum sebagai penjamin kepastian dan tertib hukum seperti di atas, dapat dipahami bahwa tindakan persekusi, bukan merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat mungkin lupa atau bahkan tidak tahu, bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yang harus dihormati, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan.

Selain bertentangan dengan HAM, bahwa tindakan main hakim sendiri (*Eingenrechting*), juga tidak dapat dibenarkan, karena pelaksanaan sanksi pidana merupakan monopoli penguasa. Hanya penguasa yang memiliki kekuasaan yang dapat memberi sanksi, sedangkan perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya: pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau pidana pada seorang terdakwa

B. Rumusan Masalah

Dari banyaknya kasus mengenai persekusi seperti yang disajikan Penulis di atas, menjadikan Penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan objek kajian persekusi, yaitu :

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persekusi?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah,

Menganalisa Dan Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persekusi.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan hukum pidana, khususnya terkait

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1984. h. 17

objek penulisan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dan teori hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna dikemudian hari, sekaligus sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata satu (S1).

b. Bagi Pemerintah

Semoga penulisan ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan pemerintah, untuk melakukan evaluasi dan menentukan kembali kebijakan dan tujuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan objek penulisan.

c. Bagi masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan tambahan wacana dan sekaligus sebagai bahan rujukan mengenai pemahaman dan konsep hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai objek penulisan.

E. Metode Penulisan

Suatu penulisan, agar dapat mencapai hasil yang optimal, diperlukan sebuah metode penulisan yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

Metode penulisan yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Penulisan hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action*). penulisan hukum normatif tersebut mencakup :

- a. Penulisan terhadap asas-asas hukum;
- b. Penulisan terhadap sistematik hukum;
- c. Penulisan terhadap taraf sinkornisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan

e. Sejarah Hukum.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, pendekatan yang dipakai untuk mencari dan menjelaskan pengertian dari persekusi dan prosedur penanganan tindak pidana, sekaligus menjelaskan perkecualian dari tindakan persekusi, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, sejarah, pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, Penulis memiliki keyakinan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pemikiran logis yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Sumber dan Jenis bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum, yaitu:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010. h. 14

¹⁵, Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010. h. 93

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat, serta artikel-artikel hukum baik dalam jurnal hukum, majalah/koran maupun yang bersumber dari internet yang terpercaya.

4. Teknik pengumpulan bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur Penulis mengumpulkan bahan hukum. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, Penulis melakukan inventarisasi dan kategorisasi terhadap peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahkan peraturan prerundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, h. 194

Sedang pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar mengenai pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis atau dengan kutipan untuk memuat analisis pokok dan catatan khusus penulis berkaitan dengan isu hukum tersebut.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam Penulisan ini bersifat preskriptif analisis secara normatif. Sedangkan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu berawal dari hal yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Agar dapat mudah untuk dipahami, penulisan ini disusun secara sistematis dalam bentuk sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Daftar Pustaka
Bab ini menguraikan mengenai pengertian dan jenis tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana beserta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus menjelaskan pengertian hukum acara pidana beserta sumber-sumber hukum acara pidana.
- Bab III : Pembahasan
Bab ini membahas dan menguraikan permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persekusi.
- Bab IV : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku persekusi.